



**P U T U S A N**

Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. SALIHIN TAMBUNAN;**  
Tempat Lahir : Tambunan;  
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/5 April 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun XI Blok M, Desa Klambir V Kebun,  
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten  
Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIHIN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SALIHIN TAMBUNAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket potongan kertas warna cokelat;
- 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering;
- 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna cokelat berisi daun ganja kering;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 150 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIHIN TAMBUNAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering;
  - 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering;
  - 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 150 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1982/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa M. SALIHIN TAMBUNAN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, namun sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIHIN TAMBUNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket potongan kertas warna cokelat berisi daun ganja kering;
  - 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering;
  - 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut potongan kertas warna cokelat berisi daun ganja kering;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 150 warna biru;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.K/2024/PN Blg *juncto* Nomor 1982/PID.SUS/2024/PT MDN *juncto* Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 15.00 WIB Saksi Dicky Wahyuda bersama Saksi Gusti Lesmana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah warung di pinggir Jalan Raya Tambunan-Balige, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 150 warna biru dari dalam kantong Terdakwa, lalu Saksi-Saksi dan tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering di dalam kandang ayam yang berada di Parbagasan Lumban Pea dalam keadaan tertutup ember dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Holan di Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 1 (satu) kilogram;
- c. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kepada orang lain dengan cara menerima pesanan melalui telepon (*handphone*), pada hari tersebut sudah ada yang terjual dan barang bukti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Terdakwa pada hari penangkapan tersebut;
- d. Bahwa, total berat barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa ialah 4 (empat) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna cokelat, berisi daun ganja kering, 1 (satu) bungkus/plastik asoy warna merah berisi daun ganja kering dan 30 (tiga puluh) paket kecil dibalut dengan potongan kertas warna cokelat, berisi daun ganja kering dengan berat bersih/neto 323 (tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
  - Bahwa namun demikian, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa belum cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1982/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. SALIHIN TAMBUNAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1982/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 3 September 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ttd/

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Hamsurah, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)